



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2013 NOMOR 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa sumber daya air merupakan sumber daya alam yang terbaharui dan secara alamiah berada di dalam wilayah hidrografis yang harus dikelola dan dilindungi guna menjamin ketersediaan air di daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air di daerah perlu melibatkan partisipasi masyarakat sehingga tercipta pengelolaan sumber daya air yang terpadu, komprehensif dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2013 Nomor 1).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 13).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air.
5. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
11. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
12. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
14. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
15. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
16. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
17. Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
18. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air.
19. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

20. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
21. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya.
22. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.
23. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
24. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
25. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
26. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
27. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
28. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
29. Masyarakat adalah seluruh penduduk, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar.
30. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
31. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
32. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan sumber daya air dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- b. pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. perizinan, sistem informasi, dan pembiayaan, serta pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air.

BAB III LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan berlandaskan pada:

- a. kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional dan provinsi;
- b. peraturan penataan ruang daerah.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 4

Pengelolaan sumber daya air dimaksudkan sebagai pedoman untuk :

- a. meningkatkan konservasi sumber daya air secara terus menerus;
- b. mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengendalikan dan mengurangi daya rusak air;
- d. meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- e. mendukung pembangunan jaringan sistem informasi sumber daya air nasional yang terpadu antar sektor dan antar wilayah.

Pasal 5

Pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

BAB V KONSERVASI

Pasal 6

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- (3) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air melalui pembangunan sumur resapan, pembuatan sumur imbuhan, pembuatan lubang biopori, pengaturan luasan RTH kota, pengaturan koefisien dasar bangunan, pengaturan koefisien dasar hijau, rehabilitasi daerah tangkapan air, dan kegiatan perlindungan air lainnya;
 - b. meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber air melalui perizinan pemanfaatan sumber air dan penertiban pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air melalui pembangunan kolam retensi, perlindungan daerah tangkapan air, dan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi melalui peningkatan pengelolaan air limbah domestik secara komunal dan terpusat, peningkatan pengelolaan sampah, dan pengurangan sampah;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air melalui:
 1. perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya;
 2. pengaturan daerah sempadan sumber air.
- (2) Ketentuan teknis kegiatan perlindungan dan pelestarian

sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Kegiatan pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya dilakukan dengan cara:

- a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan melalui pembangunan kolam retensi dan pembuatan sumur resapan;
- b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif melalui menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air;
- c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- d. menerapkan prinsip-prinsip menghilangkan air limpasan (zero run off).

Pasal 9

Kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang terdapat pada sumber-sumber air dilakukan dengan cara:

- a. memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air;
- b. mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air melalui upaya-upaya pengolahan limbah cair;
- c. meningkatkan baku mutu air yang keluar dari Instalasi Pengolahan Air Limbah;
- d. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga sumber air dan lingkungan sekitar sumber air dari pencemaran.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pendayagunaan sumber daya air mencakup kegiatan:

- a. penatagunaan sumber daya air yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air;
- b. penyediaan sumber daya air;
- c. penggunaan sumber daya air;

- d. pengembangan sumber daya air; dan
- e. pengusahaan sumber daya air

Bagian Kedua
Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 11

- (1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secara berkelanjutan.
- (2) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian sumber air;
 - b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air;
 - c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menganalisis potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan yang sudah ada.
- (3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air;
 - b. meminimalkan potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan;
 - c. keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;
 - d. kesesuaian pemanfaatan sumber daya air dengan fungsi kawasan;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya air.
 - f. pelestarian mata air.
- (4) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 12

- (1) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi

- pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
- b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan
 - c. memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.
- (2) Penyediaan dan potensi sumber air di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 13¹

- (1) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
- (2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggunaan sumber daya air sebagai media;
 - b. penggunaan air dan daya air sebagai materi;
 - c. penggunaan sumber air sebagai media; dan
 - d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.
- (3) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. penghematan penggunaan;
 - b. ketertiban dan keadilan;
 - c. ketepatan penggunaan;
 - d. keberlanjutan penggunaan; dan
 - e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air melalui pengembangan kemanfaatan sumber daya air dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.
- (2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan

rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. daya dukung sumber daya air;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pembiayaan;
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 15

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. air permukaan pada sungai, waduk, mata air dan sumber air permukaan lain dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan;
- b. air hujan dilaksanakan dengan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan ditujukan untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.

Pasal 16

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi:

- a. kebutuhan air baku untuk rumah tangga;
- b. kebutuhan air baku untuk pertanian;
- c. kebutuhan air baku untuk industri;
- d. kebutuhan air baku untuk sanitasi lingkungan; dan
- e. kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan lainnya.

Pasal 17

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi.
- (2) Pemerintah bersama-sama masyarakat memelihara sistem irigasi yang ada untuk menjaga kelangsungan fungsi irigasi pertanian yang optimal sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Daerah pelayanan irigasi yang sudah berubah fungsi menjadi permukiman, prasarana irigasinya tetap dipertahankan secara optimal sebagai prasarana sanitasi lingkungan dan drainase permukiman.
- (4) Pemerintah melaksanakan perencanaan dan rekonstruksi pada prasarana irigasi yang berubah fungsi menjadi drainase permukiman.

Pasal 19

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi.

Pasal 20

Pendayagunaan sumber daya air untuk mendukung sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ditujukan untuk mendukung lingkungan hidup yang sehat dengan kualitas dan kuantitas air yang sesuai kebutuhan yang dilakukan melalui:

- a. penyediaan air baku untuk air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan jumlah yang cukup;
- b. menjaga kualitas air permukaan dan air tanah dengan tidak dicemari dengan sampah dan limbah melalui pengelolaan sampah dan limbah;
- c. menjaga kecukupan air melalui penggunaan air sesuai kebutuhan dan konservasi air permukaan dan air tanah;
- d. penyediaan prasarana drainase yang memadai untuk menghindari genangan air hujan;
- e. pengoptimalan fungsi prasarana sumber daya air melalui pemeliharaan saluran air.

Bagian Keenam Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dapat dilakukan oleh perseorangan, badan, atau kerja sama antar badan berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan/diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Pengusahaan sumber daya air dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan;
 - b. pemanfaatan wadah air (air tanah) pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pengendalian daya rusak air meliputi upaya:
 - a. pencegahan sebelum terjadi bencana;
 - b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan
 - c. pemulihan akibat bencana.
- (2) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi.
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Bagian Kedua Pencegahan Bencana akibat Daya Rusak Air

Pasal 23

Upaya pencegahan sebelum terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemetaan dan penetapan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan RTRW dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. melakukan pengendalian aliran air permukaan;
- c. mengintegrasikan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan drainase jalan, drainase permukiman, drainase irigasi, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir;
- d. meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan potensi banjir dan rawan bencana terkait dengan air;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase.

Pasal 24

- (1) Pemetaan kawasan rawan bencana sebagai pasal 23 huruf a meliputi sempadan sungai, dan dataran banjir.
- (2) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten;

- b. memiliki rencana detil engineering yang lengkap, aman, dan sesuai dengan kriteria mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana;
 - c. memiliki rencana evakuasi darurat (*emergency exit plan*).
- (3) Dalam rangka penanggulangan rawan genangan dan bencana banjir, Pemerintah Daerah melakukan penataan sistem drainase dan membangun prasarana pengendali banjir

Pasal 25

- (1) Pengendalian aliran air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, maka setiap perubahan tata guna lahan pada suatu kawasan harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi sumber daya air.
- (2) Pengendalian aliran air permukaan dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan aliran air ke dalam tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air;
 - c. menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir;
 - d. mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir;
 - e. menyediakan sarana pengendali banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pencegahan banjir, kewajiban membuat/menyediakan RTH dan/atau sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau kolam retensi.
- (4) SKPD yang memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya pada saat prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi.
- (5) Perubahan tata guna lahan pada persawahan yang memiliki sistem irigasi teknis memerlukan rekomendasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Daya Rusak Air

Pasal 26

Upaya penanggulangan pada saat terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menetapkan, melaksanakan, dan melakukan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
- b. mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air;
- c. meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, kemampuan pemilik kepentingan, dan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air;
- d. memperbaiki sistem dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air.

Bagian Keempat
Pemulihan akibat Bencana

Pasal 27

- (1) Upaya pemulihan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Daerah menetapkan Garis Sempadan Sumber Air meliputi Garis Sempadan Sungai/Saluran dan Garis Sempadan Mata Air dan/atau situ.

Bagian Kedua
Sempadan Sumber Air

Pasal 29

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai/Saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk pengamanan prasarana

sungai/saluran air serta penataan dan penertiban terutama akibat keberadaan perkembangan bangunan-bangunan yang dapat berakibat terganggunya daerah aliran air dalam sungai/saluran serta sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

- (2) Garis Sempadan Bangunan saluran bertanggul ditetapkan berikut:
 - a. Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi/pembuang ditetapkan 5 m dengan debit air 4 m³/detik atau lebih.
 - b. Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi/pembuang ditetapkan 4 m dengan debit air 1-4 m³/detik.
 - c. Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi/pembuang ditetapkan 3 m dengan debit air 1 m³/detik.
 - d. Garis sempadan bangunan industri/perdagangan terhadap saluran irigasi/pembuang ditetapkan 10 m dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (3) Garis Sempadan Bangunan saluran tidak bertanggul ditetapkan berikut:
 - a. Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi/pembuang ditetapkan 4 kali kedalam ditambah 8 meter dengan debit air 4 m³/detik atau lebih.
 - b. Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi/pembuang ditetapkan 4 kali kedalam ditambah 4 meter dengan debit air 1-4 m³/detik.
 - c. Garis sempadan bangunan terhadap saluran irigasi/pembuang ditetapkan 4 kali kedalam ditambah 2 meter dengan debit air 1 m³/detik
 - d. Garis sempadan bangunan industri/perdagangan terhadap saluran irigasi/pembuang ditetapkan 10 meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (4) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul ditetapkan berikut:
 - a. Garis sempadan bangunan terhadap sungai di kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 m adalah 15 m.
 - b. Garis sempadan bangunan terhadap sungai di kawasan perkotaan dengan kedalaman lebih dari 3 m adalah 20m.
 - c. Garis sempadan bangunan terhadap sungai di kawasan perkotaan dengan kedalaman lebih dari 20 m adalah 35 m.
 - d. Garis sempadan bangunan industri/perdagangan

- terhadap sungai di kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 m adalah 20 m.
- e. Garis sempadan bangunan industri/ pergudangan terhadap sungai di kawasan perkotaan dengan kedalaman 3-20 m adalah 25 m.
 - f. Garis sempadan bangunan industri/ pergudangan terhadap sungai di kawasan perkotaan dengan kedalaman lebih dari 20 m adalah 40 m.
- (5) Garis Sempadan Sungai bertanggung ditetapkan berikut:
- a. Garis sempadan bangunan terhadap sungai di kawasan perkotaan ditetapkan 8 m dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - b. Garis sempadan bangunan industri/ pergudangan terhadap sungai di kawasan perkotaan ditetapkan 13 m dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - c. Garis sempadan bangunan terhadap sungai di luar kawasan perkotaan ditetapkan 10 m dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - d. Garis sempadan bangunan industri/ pergudangan terhadap sungai di luar kawasan perkotaan ditetapkan 15 m dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (6) Garis Sempadan bangunan Danau, waduk, dan mata air ditetapkan berikut:
- a. Garis sempadan bangunan terhadap danau adalah 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 - b. Garis sempadan bangunan terhadap waduk adalah 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 - c. Garis sempadan bangunan terhadap mata air adalah 200 m dari titik sekitar mata air.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mendukung tertib sempadan saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. memasang tanda batas sungai dan saluran yang belum bertanggung yang merupakan penanda batas badan saluran/sungai sebagai batas luar sisi saluran/sungai yang menjadi pedoman pembangunan bagi Pemerintah dan masyarakat;
 - b. menyediakan jalan inspeksi sepanjang saluran/sungai dalam rangka pemeliharaan saluran/sungai.
- (2) Pada saluran dan/atau sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tanda batasnya belum terpasang, apabila masyarakat akan melaksanakan pembangunan, maka Pemerintah Daerah memasangkan tanda batas tersebut.
- (3) Penetapan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mempertimbangkan kriteria antara lain:

- a. perencanaan kapasitas daya tampung sumber air;
- b. kondisi tanah tebing sumber air;
- c. bangunan perlindungan tebing sumber air;
- d. jalur lintasan pemeliharaan sumber air.

Bagian Ketiga
Pemantauan Air Tanah

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, dan/atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dan/atau sumur produksi dengan cara:
 - a. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah;
 - b. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - c. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, kandungan biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI, DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya local, serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas pemeliharaan sumber air dan operasi serta pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh badan, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (4) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ditetapkan:
 - a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder non-lintas menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air, kelompok tani pemakai air, dan lembaga setempat lainnya.
- (6) Perseorangan atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam penyelenggaraan:
 - a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan sumber daya air; dan/atau
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan kelompok masyarakat atau badan dalam bidang konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

BAB X PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 36

Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan:

- a. pelaksanaan konstruksi pada sumber air;;
- b. penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu; dan

Pasal 37

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi konstruksi yang akan dibangun;
 - c. maksud/tujuan pembangunan;
 - d. jenis/tipe prasarana yang akan dibangun;
 - e. gambar dan spesifikasi teknis bangunan;
 - f. jadwal pelaksanaan pembangunan; dan
 - g. metode pelaksanaan pembangunan.
- (2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib untuk:

- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
- b. membayar retribusi dan kompensasi lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
- d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air disekitarnya;
- e. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
- f. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
- g. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan
- h. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.

Pasal 38

Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan:

- a. kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
- b. kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
- c. keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau
- d. kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.

Pasal 39

- (1) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi penggunaan;
 - c. maksud/tujuan;
 - b. cara pengambilan dan/atau pembuangan;
 - c. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
 - d. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air;
 - e. jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melapor;
 - f. jangka waktu berlakunya izin;

- g. persyaratan perubahan, perpanjangan, pembekuan sementara, dan pencabutan izin; dan
 - h. ketentuan hak dan kewajiban.
- (2) Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk:
- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 - e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 - f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
 - g. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- (3) Pemegang izin penggunaan sumber daya air berhak untuk:
- a. menggunakan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 39 diatur dengan peraturan bupati.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air dilakukan melalui pengembangan jaringan sistem informasi sumber daya air secara terpadu yang meliputi:
- a. peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia mengelola sistem informasi sumber daya air;
 - b. pengembangan jejaring sistem informasi sumber daya

- air;
- c. pengembangan sistem informasi sumber daya air berbasis teknologi informasi.
- (3) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai:
- a. kondisi hidrologis;
 - b. hidrometeorologis;
 - c. hidrogeologis;
 - d. kebijakan sumber daya air;
 - e. prasarana sumber daya air;
 - f. teknologi sumber daya air;
 - g. lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya; serta
 - h. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.
- (4) Ketentuan mengenai sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

Pasal 41

- (1) Pengelola sumber daya air adalah Pemerintah Daerah, Dewan sumber daya air Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dewan sumber daya air Daerah bertugas:
 - a. menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat daerah;
 - b. menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui peningkatan peran masyarakat dalam proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (5) Dewan sumber daya air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pemahaman serta kepedulian masyarakat mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air;
- c. peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 43

Bentuk peran masyarakat dalam proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- b. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan;
- c. mengikutsertakan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- d. meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperan dalam konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dengan cara memberikan insentif;
- e. mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- f. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 44

Peningkatan peran masyarakat dalam proses pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air;
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 45

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis pembiayaan untuk:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam meningkatkan pembiayaan pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan upaya-upaya:
 - a. mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
 - c. meningkatkan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan memanfaatkannya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan semua ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan maupun substansi pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang.

- (5) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
- (6) pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, mengakibatkan pencemaran air, mengakibatkan terjadinya daya rusak air, mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - g. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana;
 - k. menghentikan penyidikan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Peraturan Daerah yang terkait pengelolaan sumber daya air yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 November 2013

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR. 19..TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

A. UMUM

Air merupakan karunia Tuhan sebagai salah satu sumberdaya yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Air merupakan kebutuhan pokok sehari-hari untuk bertahan hidup. Dengan siklus hidrologisnya, air dianggap sebagai sumberdaya yang dapat terbaharukan. Namun dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, meningkatnya perkembangan dan aktivitas ekonomi, semakin intensifnya penggunaan air dan ancaman akibat pencemaran air serta perubahan iklim global, telah terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Berkenaan dengan hal tersebut dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam peraturan undang-undang dimaksud telah diberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya air.

Untuk mewujudkan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan sumber daya air, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sumber daya air yang dimaksudkan agar:

- a. pendayagunaan sumber daya air dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;
- b. terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air;
- c. tercapainya sebesar-besar kemanfaatan umum sumber daya air secara efektif dan efisien;
- d. terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
- e. terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan sumber daya air; dan
- f. terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya air.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

LAMPIRAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PENYEDIAAN DAN POTENSI SUMBER AIR DI KAB UPATEN KARANGANYAR

No	Nama	Lokasi
1	Tamri	Gondosuli
2	Nglembel	Gondosuli
3	Sumber	Gondosuli
4	Genting	Gondosuli
5	Jumblek	Gondosuli
6	Dandang	Blumbang
7	Pringgodadi	Blumbang
8	Surupan	Blumbang
9	Watulawang	Blumbang
10	Sirah	Blumbang
11	Tritik	Blumbang
12	Dadap	Kalisoro
13	Dem	Kalisoro
14	Sajenan	Kalisoro
15	Semangli	Kalisoro
16	Kramat	Tawangmangu
17	Batur	Tawangmangu
18	Ngledok	Tawangmangu
19	Pringapus	Tawangmangu
20	Kepuh	Tawangmangu
21	Guyon	Tengklik
22	Dempul	Tengklik
23	Sedayu	Tengklik
24	Tlogo	Tengklik
25	Semoyo	Tengklik
26	Nglebak	Nglebak
27	Gondang	Nglebak
28	Ngudal	Nglebak
29	Jemberan	Nglebak
30	Sekajar	Sepanjang

31	Suruhan	Sepanjang
32	Porong	Sepanjang
33	Sapiburang	Sepanjang
34	Gedengan	Sepanjang
35	Cabuk	Blumbang
36	Gude	Plumbon
37	Selenggar	Plumbon
38	Plumbon	Plumbon
39	Setugu	Plumbon
40	Lampus	Plumbon
41	Selojo	Plumbon
42	Rampal	Plumbon
43	Plabokan	Plumbon
44	Doplang	Plumbon
45	Pucung	Plumbon
46	Cumpleng	Plumbon
47	Sedayu	Girilayu
48	Tambak	Berjo
49	Tlogo	Karang
50	Kuning	Karangpandan
51	Sapitan I	Ngemplak
52	Sapitan II	Ngemplak
53	Plesungan	Karang
54	Jumblek	Karang
55	Semprong	Karang
56	Trungo	Karang
57	Bunting	Karang
58	Duren	Karang
59	Suwiyu	Girilayu
60	Tompe	Girilayu
61	Brengos	Gayandompo
62	Tenglik	Kedawung
63	Worawari	Giwondo
64	Seringin	Giwondo
65	Duren	Giwondo

66	Tengklik	Ploso
67	Guwo	Ploso
68	Pelem	Jumantoro
69	Mico I	Jumantoro
70	Puntukbolo	Jumantoro
71	Mico II	Jumantoro
72	Karang II	Jumantoro
73	Blumbang	Jumantoro
74	Jumblang	Jumantoro
75	Duren	Jumantoro
76	Tempukrejo	Jumapolo
77	Senu	Jumapolo
78	Penewon	Jumapolo
79	Weru	Jumapolo
80	Plawan	Kwangsan
81	Ketigo	Jumapolo
82	Pulesari	Bakalan
83	Jagalan	Jumapolo
84	Duwetan	Jumapolo
85	Bulu	Jatisuko
86	Gebyog	Jatisuko
87	Kramat	Jatisuko
88	Ipik	Jatisuko
89	Gupit	Jatisobo
90	Ander	Jatisobo
91	Siraman	Jatisobo
92	Punung	Jatisobo
93	Padas	Jatisobo
94	Posari	Wonorejo
95	Puru	Wonorejo
96	Maju	Tlobo
97	Bondukuh	Jatiroyo
98	Sono	Jatiroyo
99	Gedangan	Jatiroyo
100	Tirto	Segoro Gunung

101	Nganggrung	Segoro Gunung
102	Nlencong	Segoro Gunung
103	Awar-awar	Segoro Gunung
104	Suren	Kemuning
105	Watupawon	Kemuning
106	Campuran	Girimulyo
107	Cina	Girimulyo
108	Sabukjanur	Girimulyo
109	Tlogo Madirdo	Berjo
110	Tambak	Berjo
111	Jublek	Berjo
112	Berjo	Berjo
113	Gondang	Berjo
114	Gumeng	Gumeng